

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan salah satu urusan wajib yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan masalah sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menjadikan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, pelaksanaannya harus dilakukan secara terarah, terencana, berkelanjutan dari taat asas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954](#) tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961](#) tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

15. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980](#) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980](#) tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penderita Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3179);

22. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981](#) tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3206);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988](#) tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988](#) tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3754);
25. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
26. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
27. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
28. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
29. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang Penanganan Kesejahteraan Sosial.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
10. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

11. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
12. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk dan dinyatakan sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
13. Promosi Langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku.
14. Promosi Tidak Langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku.
15. Bentuk Promosi Tidak Langsung dapat berupa kuis di media elektronik (televisi, radio, komputer, internet dan sarana elektronik lainnya), pameran (eksibisi *launching*), pertunjukan demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga, lomba yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya), dan bentuk-bentuk kegiatan permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka.
16. Sistem Undian Langsung adalah sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung sehingga hadiahnya dapat langsung diketahui, seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain.
17. Sistem Undian Tidak Langsung adalah sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengundi kupon atau dengan cara lainnya dalam waktu tertentu.

18. Organisasi Sosial adalah organisasi/ perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang pembentukannya diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja dan berdomisili di Kota Bogor.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Karang Taruna adalah organisasi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda (non politik), yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di tingkat Kelurahan, terutama yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum milik negara, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, bentuk usaha lainnya.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah perorangan, Tokoh Masyarakat yang berpartisipasi dalam usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, Pengurus Karang Taruna, Satuan Tugas Sosial (Satgasos), Pengurus Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Tenaga Panti Sosial dan Relawan Sosial lainnya.

24. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
25. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
26. Pencegahan Sosial adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah Kesejahteraan Sosial yang destruktif.
27. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
28. Pengembangan Sosial adalah suatu upaya peningkatan kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial berikut lingkungannya, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
29. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
30. Penunjang adalah suatu upaya sebagai salah satu unsur penentu atau pendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bidang lain.
31. Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan dan kemampuan sarana bimbingan keterampilan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif.
32. Keterampilan Sosial adalah kesatuan berbagai keterampilan teknis di bidang fisik, mental sosial dan keterampilan kerja yang dijadikan wahana bagi pertumbuhan, peningkatan dan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial, penguasaan satu atau lebih jenis keterampilan kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara normatif.

33. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
34. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
35. Bencana atau musibah lainnya adalah keadaan yang menimpa seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut menderita suatu kerugian, sehingga keadaan tersebut tidak memungkinkan dapat melanjutkan keperluannya.
36. Keterampilan Sosial adalah kesatuan berbagai keterampilan teknis di bidang fisik, mental sosial dan keterampilan kerja yang dijadikan wahana bagi penumbuhan, peningkatan dan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial, penguasaan satu atau lebih jenis keterampilan kerja untuk menciptakan lahan bermata pencaharian secara normatif.
37. Loka Bina Karya (LBK) adalah Sarana Pelayanan sebagai tempat pengembangan bimbingan sosial, keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
38. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena keadaan sosialnya tidak cukup, sehingga tidak dapat memenuhi kesejahteraan sosialnya.
39. Bantuan Sosial adalah suatu serangkaian upaya yang diarahkan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial potensial yang bersifat tidak tetap dan bersifat sesaat untuk mengatasi masalah sosialnya.
40. Tuna Susila adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungan seksual diluar perkawinan yang sah, dengan mengharap atau mendapatkan keuntungan atau imbalan jasa / materi.
41. Donatur adalah orang / perseorangan / badan yang secara sukarela membantu orang / lembaga pemberdayaan dengan mengalokasikan sebagian penghasilan atau rezekinya untuk membantu orang lain.

42. Aksesibilitas adalah suatu sarana yang disediakan oleh lembaga penyedia pelayanan guna memberikan pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara lebih luas.
43. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan tenaga kerja yang mempunyai tugas di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mempunyai tugas menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai nilai lebih.
44. Gelandangan adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang hidup tanpa tempat tinggal yang tetap, tidur dan berkeliaran di pinggiran jalan, emperan toko, kolong jembatan maupun tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan sebagai tempat tinggal.
45. Pengemis adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan mata pencariannya/penghasilan dengan cara meminta-minta sedekah, belas kasihan orang lain di tempat-tempat umum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

BAB III

RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. anak terlantar, anak yatim dan/atau anak piatu terlantar ;
2. anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah;
3. anak jalanan;
4. lanjut usia terlantar;
5. lanjut usia yang menjadi tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah;
6. gelandangan dan pengemis;
7. pemulung;
8. pengamen;
9. tuna susila;
10. bekas narapidana;
11. penyandang cacat eks penyakit kronis;
12. keluarga miskin;
13. keluarga bermasalah sosial psikologis;
14. keluarga berumah tidak layak huni dan daerah kumuh;
15. keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana ;
16. wanita rawan sosial ekonomi;
17. wanita yang menjadi korban tindak kekerasan;
18. korban bencana alam dan musibah lainnya;
19. masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
20. korban penyalahgunaan narkoba/napza;
21. balita terlantar;
22. orang terlantar;
23. penyandang cacat;
24. eksodan (pengungsi);
25. pekerja migran;
26. pekerja anak;

27. perdagangan dan eksploitasi anak;
28. penyandang HIV/AIDS.

Pasal 6

Penyelenggaraan penanganan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dan potensi sumber dana kesejahteraan sosial.

BAB IV PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh.
- (2) Usaha Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha represif;
 - c. usaha rehabilitatif;
 - d. usaha perlindungan;
 - e. usaha penunjang.

Pasal 8

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kesatu Usaha Preventif

Pasal 9

- (1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. bantuan sosial;
 - c. peningkatan derajat kesehatan;
 - d. peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
 - e. asistensi sosial;
 - f. jaminan sosial;
 - g. pemberdayaan.
- (2) Tata cara pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua Usaha Represif

Pasal 10

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. penjangkauan (operasi / razia);
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. motivasi sosial;
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha Represif penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu:
 - a. rujukan ke panti/balai sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan.

- (3) Tata cara pelaksanaan usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Ketiga Usaha Rehabilitatif

Pasal 11

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif melalui panti-panti/balai sosial dapat dilakukan di daerah dan/atau luar daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, keterampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran, dan pembinaan lanjutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Keempat Usaha Perlindungan

Pasal 12

- (1) Usaha Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Usaha Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Bagian Kelima Usaha Penunjang

Pasal 13

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, berupa penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah.

Bagian Keenam Jaminan Sosial

Pasal 14

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Tata cara pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.

- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- diagnosis dan pemberian motivasi;
 - penguatan kelembagaan masyarakat;
 - kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - pemberian stimulan.

BAB V

PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 16

Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 17

Untuk melaksanakan penanggulangan bencana, daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- prabencana;
- saat tanggap darurat; dan
- pasca bencana.

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek yang terdiri atas:

- sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- kelestarian lingkungan hidup;
- kemanfaatan dan efektivitas; serta
- lingkup luas wilayah.

Pasal 19

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

BAB VI **SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. unit instalasi rehabilitasi sosial;
 - b. panti sosial asuhan anak;
 - c. panti sosial tresna werdha / jompo;
 - d. panti sosial bina remaja;
 - e. panti sosial bina karya;
 - f. balai karya wanita;
 - g. panti persinggahan;
 - h. pusat pemulihan trauma psikologis (Trauma Center);

- i. loka bina karya;
 - j. penyediaan fasilitas / aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan atau sarana umum;
 - k. panti yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut skala prioritas kebutuhan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan / atau gelandangan dan pengemis, serta pengamen.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (4) Usaha penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilaksanakan dengan cara rujukan antar lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan rehabilitatif.

BAB VII PEMBINAAN DAN UPAYA PENANGANAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Upaya Penanganan Anak Terlantar, Balita Terlantar, Lanjut Usia, dan Orang Terlantar

Pasal 22

- (1) Pembinaan kesejahteraan anak terlantar, balita terlantar, lanjut usia dan orang terlantar, dapat dilakukan melalui unit instalasi rehabilitasi sosial dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan anak jalanan dilakukan melalui bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi anak dan keluarganya.
- (3) Upaya penanganan anak dan orang terlantar di perjalanan, melalui :
- a. Rekomendasi surat perjalanan ketempat asal;
 - b. Rujukan ke lembaga terkait ;
 - c. Pemberian bantuan stimulan natura.

- (4) Pembinaan dan upaya penanganan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pembinaan dan penanganan terhadap lanjut usia terlanter ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia berupa kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan baik, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa ketentraman dan kenyamanan lahir dan batin.

Bagian Kedua Pembinaan dan Upaya Penanganan Tuna Susila

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap tuna susila dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan sosial dan latihan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan tuna susila dapat dilakukan melalui sistem bimbingan sosial dan latihan keterampilan yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga terkait.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Upaya Penanganan Bekas Narapidana

Pasal 25

- (1) Pembinaan kesejahteraan bekas narapidana yang telah dewasa dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan sosial dan latihan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan bekas narapidana dapat dilakukan melalui sistem bimbingan sosial dan latihan keterampilan yang dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga terkait.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Upaya Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 26

- (1) Pembinaan Kesejahteraan gelandangan dan pengemis, dapat dilakukan melalui unit instalasi rehabilitasi sosial serta pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui bimbingan sosial dan latihan keterampilan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan/atau mengemis.
- (2) Setiap orang dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau ditempat-tempat umum.

BAB VIII
TENAGA PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 28

- (1) Tenaga penanganan kesejahteraan sosial terdiri atas :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. penyuluh sosial; dan
 - d. relawan sosial.
- (2) Tenaga penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 29

- (1) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya penyelenggaraan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan penyelenggaraan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan dalam penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bantuan dunia usaha, partisipasi masyarakat, bantuan donatur yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh SKPD yang berwenang.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan antara lain organisasi kepemudaan, yayasan dan paguyuban;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 32

- (1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
 - a. ikatan pekerja sosial profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
 - c. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kode etik.

BAB XI ORGANISASI SOSIAL

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada setiap organisasi sosial atau lembaga sosial yang melakukan kegiatan di Daerah.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui :
- a. orientasi;
 - b. pemberian bimbingan;
 - c. fasilitas pendidikan dan latihan baik dari dalam maupun dari Luar Negeri;
 - d. pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas-fasilitas tertentu, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 35

Setiap organisasi sosial atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Daerah wajib mempunyai tanda daftar organisasi sosial dari Walikota atau SKPD yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Setiap organisasi yang memohon tanda daftar organisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib melampirkan :

- a. salinan akta pendirian dan/atau salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. salinan struktur kepengurusan;
 - c. program kerja;
 - d. mempunyai modal kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
- (2) Tata cara dan persyaratan pendaftaran tanda daftar organisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Walikota.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang dan/atau barang di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum agama, hukum adat dan istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin.

Pasal 38

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 39

Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar derma/Sirkulir;

- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan;
- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- l. media Cetak
- m. media elektronik antara lain melalui *Online System*, SMS, Televisi, Radio.

Pasal 40

- (1) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipergunakan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut di bidang usaha kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga;
 - d. agama/kerohanian;
 - e. kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XIII PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggaraan undian di Daerah harus mendapat izin Rekomendasi dari Walikota.

- (2) Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan (*Doorprize*, *Lucky Draw* yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga, kontes, peresmian suatu perusahaan, jumpa pelanggan, *launching*, seminar, pameran, disamping undian yang dikaitkan dengan penjualan suatu produk promosi penjualan barang).

Pasal 42

- (1) Izin Rekomendasi penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kepada Badan Usaha, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Kepanitiaan, yang mengajukan permohonan dan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Tata cara dan persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 43

Penyelenggara undian wajib membantu usaha kesejahteraan sosial berupa dana yang disetorkan ke Kas Umum Daerah yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan hadiah.

Pasal 44

Penyelenggara undian yang tidak membayar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya sumbangan yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan.

Pasal 45

- (1) Setiap pengundian hadiah wajib disaksikan oleh pejabat yang berwenang yaitu dari Kepolisian, Notaris, dan SKPD.
- (2) Jangka waktu pengambilan hasil undian adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengundian.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hadiah tidak diambil, maka hadiah tersebut disalurkan kepada yang berhak untuk digunakan bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial

BAB XIV
PENYELENGGARAAN USAHA
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat melalui:

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan sosial dan keterampilan usaha/kerja ;
- c. penyaluran melalui pelayanan sosial, kesempatan kerja, dan usaha;
- d. pemberian bantuan; dan
- e. bimbingan lanjut.

Pasal 47

- (1) Untuk penyandang cacat di Daerah, diupayakan adanya peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Setiap perusahaan wajib mempekerjakan penyandang cacat sesuai dengan bakat, pendidikan, kemampuan, dan keterampilannya, serta kesempatan kerja yang tersedia sesuai kecacatannya.
- (3) Rasio penempatan kerja untuk penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu setiap 100 (seratus) pegawai wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat.
- (4) Perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib mengkompensasikan 2 (dua) kali upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Regional yang berlaku tiap bulan, dan wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah untuk penanganan kesejahteraan sosial.

BAB XV

POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 48

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);
2. karang taruna;
3. organisasi sosial;
4. sumber alam;
5. sistem nilai yang mendukung;
6. penyelenggara undian;
7. pengumpulan sumbangan uang dan/atau barang;
8. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
9. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
10. Kerja Sama Lintas Sektor dan Dunia Usaha (KLSDU).

Pasal 49

- (1) Pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian izin penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat.
- (3) Tata cara pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XVI
DANA KOMPENSASI
DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pasal 50

Setiap perusahaan di Daerah yang mendapat keuntungan dari hasil usaha dapat memberikan dana kompensasi untuk dana Kesejahteraan Sosial dengan menerapkan prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Segala bentuk dana kompensasi di bidang kesejahteraan sosial merupakan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

Segala dana kompensasi di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 di setorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB XVII
LARANGAN ORGANISASI SOSIAL/YAYASAN SOSIAL

Pasal 53

Setiap organisasi sosial/yayasan sosial dan lembaga sosial dilarang :

- a. menerima bantuan dari Luar Negeri tanpa mengikuti tata cara penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan;
- c. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi sosial atau lembaga sosial yang bersangkutan;
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini selain oleh Penyidik Umum juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melaksanakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XX **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. penyegehan;
 - b. pembongkaran.
- (6) Tata Cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diancam pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 Agustus 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd
BAMBANG GUNAWAN S.

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kota Bogor. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk itu adalah penyelenggaraan dan penanganan di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

- Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Huruf g Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf h Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- Huruf i Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Huruf f Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5

Angka 1 Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena sebab tertentu (miskin, tidak mampu, salah seorang dari orang tua/wali pengampu meninggal dunia, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

Angka 2 Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang diperlakukan tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekat, sehingga menyebabkan perilaku dan perasaan anak menjadi tidak nyaman, perasaan tidak nyaman berupa kekhawatiran, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan dan kemarahan, keadaan fisik tidak nyaman berupa luka dan memar korban penganiayaan.

- Angka 3 Yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum minimal 4 jam sehari.
- Angka 4 Yang dimaksud lanjut usia terlantar adalah seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
- Angka 5 Yang dimaksud lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan adalah lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan dengan tidak semestinya atau diperlakukan salah dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya.
- Angka 6 Yang dimaksud gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- Angka 7 Cukup Jelas
- Angka 8 Yang dimaksud pengamen adalah warga masyarakat / keluarga yang kesehariannya banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat tertentu atau di jalanan untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara melakukan sesuatu seperti melayani, sambil menunggu belas kasihan orang lain, tanpa memikirkan ketentraman orang lain.
- Angka 9 Yang dimaksud wanita tuna susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual didasari tanpa dengan perkawinan yang sah dengan mengharap imbalan/upah sebagai balas jasa.
- Angka 10 Yang dimaksud bekas narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman, akan tetapi tidak diterima dengan baik atau diabaikan, dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya sehingga mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan tugas kehidupannya secara normal.

- Angka 11 Yang dimaksud penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis seperti kusta, TBC paru yang dinyatakan sembuh atau terkendali termasuk penderita stroke tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.
- Angka 12 Yang dimaksud keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap dan tidak mempunyai keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
- Angka 13 Yang dimaksud keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan didalam keluarganya dan lingkungannya tidak serasi/rukun sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun lingkungannya suami atau istri sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tujuan yang jelas.
- Angka 14 Yang dimaksud keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang menempati rumah yang tidak layak untuk ditempati manusia berdasarkan aturan konstruksi bangunan, kesehatan dan sosialnya.
- Angka 15 Cukup Jelas
- Angka 16 Yang dimaksud wanita rawan sosial ekonomi adalah wanita seseorang wanita yang belum menikah atau janda yang berperan sebagai pencari sumber nafkah utama, atau pembantu pencari sumber nafkah keluarganya yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- Angka 17 Yang dimaksud wanita yang menjadi korban tindak kekerasan adalah wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan dengan tidak semestinya atau diperlakukan salah dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya.

- Angka 18 Yang dimaksud korban bencana alam dan musibah lainnya adalah keluarga/kelompok masyarakat yang menderita akibat terkena suatu bencana dan musibah lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gelombang pasang/tsunami, eksodan/pengungsi, kekeringan rawan pangan, rawan daya beli yang terjadi paling lama 1 (satu) tahun yang lalu.
- Angka 19 Yang dimaksud masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana adalah keluarga / kelompok masyarakat yang bertempat tinggal / bermukim di daerah yang sering terjadi bencana atau di daerah yang kemungkinan rentan dapat terjadi bencana yang membahayakan kehidupan dan penghidupannya.
- Angka 20 Yang dimaksud korban penyalahgunaan narkoba/napza adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- Angka 21 Yang dimaksud balita terlantar adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun yang karena suatu sebab tertentu orang tua tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
- Angka 22 Yang dimaksud orang terlantar / sesat perjalanan adalah seseorang yang karena suatu sebab tertentu sehingga ia menjadi terlantar / sesat perjalanan. Sebab-sebab tersebut antara lain :
- a. terkena copet atau terkena rampok di jalan, sehingga kehilangan harta bendanya;
 - b. kehilangan di jalan karena lalai;
 - c. mencari keluarganya, yang tidak jelas alamatnya yang dituju sehingga tidak ketemu alamat atau tempat yang dituju;
 - d. dll.

Angka 23 Yang dimaksud penyandang cacat adalah seseorang yang menderita kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, diantaranya yaitu :

1. Penyandang Cacat Tubuh (Tuna Daksa) adalah seseorang yang menderita kelainan pada tulang atau sendi anggota gerak dan tubuh kelompoknya pada anggota gerak dan tulang tidak lengkapnya anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar;
2. Penyandang Cacat Buta (Tuna Netra) adalah seseorang yang buta kedua matanya atau kurang awas, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar;
3. Penyandang Cacat Tuli Bisu (Rungu Wicara) adalah seseorang yang tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar;
4. Penyandang Cacat Mental (Tuna Grahita) adalah seseorang yang menderita kelainan mental/jiwa, sehingga orang tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain seusianya atau tidak mengikuti perilaku biasa sehingga menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar;
5. Penyandang Cacat Fisik dan Mental adalah seseorang yang menyandang 2 (dua) macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental/tingkah laku;
6. Penyandang Cacat bekas penderita penyalit kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti Kusta, TBC Paru yang dinyatakan sembuh atau terkendali termasuk penderita stroke tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.

- Angka 24 Yang dimaksud eksodan (pengungsi) adalah penduduk yang mengungsi akibat terjadinya huru-hara/kerusakan yang terjadi di daerah.
- Angka 25 Yang dimaksud dengan Pekerja Migran adalah orang atau orang-orang yang meninggalkan kampung halaman atau tempat dimana biasanya mereka bertempat tinggal untuk melakukan aktivitas usaha mencari nafkah/upah yang berada di dalam atau di luar perbatasan Negara dan mengalami masalah sosial sebagai akibat tindak kekerasan.
- Angka 26 Yang dimaksud dengan Pekerja Anak adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun (Konvensi Hak Anak) yang berusaha mencari nafkah/upah atau karena kemiskinan orang tuanya sehingga harus turut membantu orang tuanya bekerja, anak menjadi kehilangan kesempatan untuk bermain, menikmati pendidikan dan lain-lain.
- Angka 27 Yang dimaksud perdagangan dan eksploitasi anak adalah suatu tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial, dan seksual.
- Angka 28 Yang dimaksud dengan penyandang HIV/AIDS adalah seseorang yang terinfeksi virus HIV dan menunjukkan gejala-gejala atau syndrome AIDS, akibat kehilangan kekebalan / daya tahan tubuh terhadap kuman-kuman penyakit yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1) Guna mendapatkan hasil yang optimal maka dalam rangka pelaksanaan program harus secara terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh baik antara profesi maupun antar instansi dengan mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Huruf b Yang dimaksud represif adalah usaha dalam bentuk pengawasan dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Huruf c Yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Yang dimaksud jaminan sosial adalah sebagai perwujudan daripada sekuritas sosial seluruh system perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 22

Ayat (1) Pembinaan kesejahteraan anak dapat dilakukan melalui Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Petirahan Anak dan Panti Sosial Bina Remaja, sedangkan di luar Panti melalui pengangkatan anak, asuhan anak dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti.
Sistem luar panti untuk penanganan anak jalanan dapat berbentuk : rumah singgah, mobil sahabat anak, pondok pesantren dan sebagainya. Sistem seperti itu berfungsi untuk menjadi pusat pelayanan kesejahteraan anak dalam pengembangan, perlindungan, pemulihan dan pencegahan, juga sebagai pusat informasi pengumpul data dan pemecahan masalah serta sebagai pusat pengembangan keterampilan dan pengembangan kreatifitas.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 23 Dalam upaya penanganan lanjut usia terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pola penanganan melalui pelayanan dalam Panti maupun luar Panti dengan memberikan keterampilan dan kesempatan berkarya, pemberian bantuan usaha produktif, pemberian jaminan hidup, bimbingan sosial dan bimbingan mental.

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Termasuk organisasi sosial adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, panti rehabilitasi sosial penderita cacat yang diselenggarakan oleh badan sosial, organisasi sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diwajibkan hukum agama seperti derma ditempat peribadatan, atau derma karena adanya kematian

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu Badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan di undi atau dengan cara untuk menentukan untung yang dapat dipengaruhi oleh Peserta itu sendiri. 3 (tiga) faktor yang termasuk kategori undian, adalah :

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Penunjukan pemenang-pemenang di antara para peserta tersebut didasarkan untung-untungan.
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak banyak terganggu dipengaruhi orang-orang yang berkepentingan pada penyeleng-garaan tersebut.

Setiap peraturan yang mengandung faktor-faktor di atas dapat dianggap sebagai undian, sungguhpun ada kalanya undian itu tidak serupa dengan undian-undian yang lazim dikenal oleh umum.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44 Cukup Jelas

Pasal 45 Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas

Pasal 47 Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup Jelas

Pasal 52 Cukup Jelas

Pasal 53 Cukup Jelas

Pasal 54 Cukup Jelas

Pasal 55 Cukup Jelas

Pasal 56 Cukup Jelas

Pasal 57 Cukup Jelas

Pasal 58 Cukup Jelas

Pasal 59 Cukup Jelas

Pasal 60 Cukup Jelas

Pasal 61 Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 25